ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS DAN PERSYARATAN POLIGAMI SUAMI YANG ISTRINYA MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:

Ita Ma'rifatul Fauziyah

NIM.C01216020

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:Ita Ma'rifatul Fauziyah
NIM	:C01216020
Fakultas /Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:Analisis Hukum Islam Terhadap Status dan Persyaratan Poligami Suami Yang Istrinya Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Februari 2020
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
BC575AHF274776110
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ita Ma'rifatul fauziyah
NIM.C01216020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Status dan Persyaratan Poligami Suami Yang Istrinya Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan." ditulis oleh Ita Ma'rifatul Fauziyah NIM.C01216020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing,

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh,M.Ag
NIP.197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ita Ma'rifatul Fauziyah NIM.C01216020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dala Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh,M.Ag.
NIP.197004161995032002

Penguji II

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III

H.M. Ghufron, LC, MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub, SHI., M.HI.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 10 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H.Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198831003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ita Ma'rifatul Fauziyah
NIM : C01216020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ita.fauziyah97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS DAN PERSYARATAN POLIGAMI SUAMI ISTRINYA MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Maret 2020

Penulis

(Ita Ma'rifatul Fauziyah)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Status dan Persyaratan Poligami Suami Yang Istrinya Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan." Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dianlisis menggunakan teknik *deskriptif analisis* dengan pola pikir induktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama: Praktik poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa meminta izin ke Pengadilan Agama serta tidak sah menurut hukum positif, karena tidak terpenuhinya syarat alternatif dan hanya sebagian syarat kumulatif dalam berpoligami yang terpenuhi serta perkawinan tersebut tidak dicatatkan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat perkawinan (PPN) di Kantor Urusan Agama, sebab sebuah pencatatan merupakan suatu keharusan, dan kebutuhan primer yang harus dipenuhi bagi setiap pasangan suami istri, sehingga hak masing-masing akan dijamin secara hukum. Kedua: Segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan dalam poligami tergantung pada masing-masing istri dalam menyikapinya dengan kata lain, keadilan adalah proposional. Menurut pandangan empat Mazhab keadilan dalam pemberian nafkah itu wajib hukumnya bagi istri, terutama bagi suami yang berpoligami. Baik dari segi materiil maupun immateriil. Dari 3 (ketiga) kepala keluarga yang melakukan poligami hanya 1 (satu) yang memenuhi syarat keadilan dalam poligami yang ditinjau dari perspektif empat Mazhab yang dilakukan oleh para suami di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Lamongan. Sedangkan 2 (dua) kepala keluarga adil kurang adil dan tidak sesuai dengan syarat poligami yang ditinjau dari perspektif empat Mazhab. Sedangkan dalam hukum Islam keadilan dalam poligami terdiri dari 2 hal yaitu bersifat materiil dan immateriil secara proposional (menempatkan sesuatu pada tempatnya).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, seharusnya bagi para suami yang hendak berpoligami mempelajari ajaran hukum Islam terlebih dahulu sebelum ia poligami, supaya dapat mengetahui dan memahami mengenai aturan-aturan dalam Islam terutama tentang poligami, didalam poligami terdapat syarat-syarat poligami yang salah satunya yakni dapat berlaku adil. Kepada suami yang poligami seharusnya juga memikirkan penghasilan yang ia dapat, agar dapat memperkirakan bahwasannya penghasilannya itu telah cukup atau tidak untuk menghidupi istri-istrinya, karena nafkah berupa uang itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan para istri, dan bagi Suami poligami hendaknya mengikuti peraturan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia demi kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kajian Pustaka..... 13
F. Kegunaan Hasil Penlitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II PROSEDUR DAN PERSYARATAN POLIGAMI DALAM PANDANGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT ULAMA TENTANG POLIGAMI

A. Poligami Dalam Hukum Islam 27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami 27
2. Syarat-syarat dan Batasan Poligami 30
3. Prosedur Poligami 35
4. Hikmah Poligami 38
5. Madharat Poligami 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Keadilan dalam Poligami 41

B. Pendapat Ulama Empat Mazhab tentang Poligami 43

1. Mazhab Sayfi'I 44

2. Mazhab Maliki 47

3. Mazhab Hanafi 49

4. Mazhab Hambali 51

BAB III STATUS DAN PERSYARATAN POLIGAMI SUAMI YANG ISTRINYA MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

A. Profil desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan 53

1. Sejarah Desa Bulubrangsi 54

2. Geografis Desa Bulubrangsi 55

3. Kondisi Keagamaan Desa Bulubrangsi 56

4. Kondisi Pendidikan Desa Bulubrangsi 57

5. Kondisi Ekonomi Desa Bulubrangsi 58

B. Praktik Poligami Suami yang Istrinya Menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kebupaten Lamongan 58

1. Partisipan 1 60

2. Partisipan 2..... 66

3. Partisipan 3 68

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS DAN PERSYARATAN POLIGAMI SUAMI YANG ISTRINYA MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Praktik Poligami Suami Yang Istrinya Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Desa Bulubrangsi Laren Lamongan..... 72

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Suami Yang Istrinya Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. meneguhkan iman kita sekalian dengan petunjuk-Nya, bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita dari satu jiwa yang sama. Yang merupakan anugerah Allah, bahwa jenis laki-laki tidak diciptakan secara lepas dari jenis wanita, juga sebaliknya wanita tidak diciptakan terlepas dari jenis laki-laki.[1]Dan Islam adalah agama yang menebar *raḥmatan lil Ālamīn* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu ajarannya adalah ajaran tentang perkawinan.[2]

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Az-Dzariyat:49).[3]

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini.[4] Pernikahan juga merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua mahluk-Nya. Sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[5]

---

[1] Abdurrahman Abdul Khaliq, *Menuju Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2010), 1.
[2] Djejen Zainuddin Suparta, *Fiqih* (Semarang; PT Karta Toha Putra, 2005), 73.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 523.
[4] Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya; PT Bina Ilmu, 1995), 41.
[5] Benny Kurniawan, *Manajemen pernikahan* (Tangerang; Jelajah Nusa, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah swt. berfirman dalam surat Al-Hujuraat:13 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَفُوعَارَا

"Wahai manusia, kami telah menjadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku suapaya kamu saling saling kenal-mengenal."(Al-Hujuraat:13).[6]

Firman-Nya Juga:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu ia jadikan dari padanya jodohnya. Kemudian dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali." (An-Nisa':1)[7]

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8] Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 518.
[7] Ibid.,78.
[8] R. Subekti, R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Hukum Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta; PT Pradnya Pamamita, 2004) 537-538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan ibadah.[9] Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.[10]

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain, menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.[11]

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.[12]

Hikmah perkawinan ialah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjatuhkan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq 'alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi:

---

[9] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; CV. Akademia Pressindo, 1995), 114.
[10] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), 459.
[11] Benny Kurniawan, *Manajemen pernikahan* (Tanggerang; Jelajah Nusa, 2012), 2.
[12] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakhahat* (Jakarta; Kencana, 2012), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا مَعشَرَ الشّبَابِ مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء (صَحِيْحُ مُسْلِم)

"Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang." (Shahih Muslim)[13]

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah perkawinan poligami karena perkawinan ini dipandang konvensional.[14]Berpoligami ini bukan wajib dan bukan sunnah, tetapi oleh Islam diperbolehkan, karena tuntutan pembangunan, dan tidak boleh diabaikan oleh undang-undang serta dikesampingkan.[15]

Istilah poligami berasal dari bahasa Inggris "*poligamy*" dan disebut تَعَدُّدُالزَّوْجاَتِ dalam Hukum Islam yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. [16] Dalam bukunya Siti Musdah Mulia menjelaskan bahwasanya

[13] Abi Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, Shahih Muslim, Juz 9 (Semarang: Toha Putra, 1334 H), 172.
[14] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.
[15] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung; PT Al-Ma'arif, 1990), 159.
[16] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa kini* (Jakarta; Kalam Mulia, 2003), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal suami mengawini lebih dari satu istri dalam satu waktu yang sama.[17]

Ulama Mazhab sepakat menetapkan bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga, dibolehkan melakukan poligami sampai 4 istri,[18] karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri, berdasarkan sebuah ayat yang berbunyi:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتُقْسِطُوْافِى الْيَتمى فَانْكِحُوْامَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسآءِ مَثْنى وثلثَ وربعَ ج فإِنْ

خِفْتُمْ اَلاَّتَعْدِلُوافَوَاحِدَةً أَومَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ اَدنى أَلاَّتَعُلُوْا. (النّساء٣)

> "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (An-Nisa':3).[19]

Ayat di atas diturunkan kepada Nabi saw pada tahun kedelapan hijriyah. Ayat di atas juga diturunkan untuk membatasi jumlah istri bagi seorang pria maksimal empat orang. Sebelum ayat di atas diturunkan, jumlah istri bagi seorang pria tidak ada batasannya. Seruan ayat di atas

---

[17] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

[18]Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa kini* (Jakarta; Kalam Mulia, 2003), 62.

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku untuk semua umat manusia.[20] Oleh karena itu, seorang pria harus mampu dan bersedia membagi waktu dan kekayaannya dengan cara yang adil. Sebelum dia diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Sebaliknya bila dia tidak mampu memberi makan, pakaian dan rumah untuk semua istrinya secara adil, maka kemudian, menurut perintah al-Qur'an dia tidak boleh menikah dengan lebih dari seorang istri. [21]

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah Swt, dalam surat An-Nisa:129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ...

"Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung katung."(An-Nisa:129).[22]

Penggabungan dua ayat tersebut, yakni al-Nisa' ayat 3 (yang menuntut kepada suami yang berpoligami untuk berbuat adil) dan ayat 129, yang menyatakan bahwa tidak adanya kesanggupan bagi para suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, walaupun dia sangat menginginkannya. Kedua ayat tersebut menuntut keadilan tidak hanya sekedar keadilan dalam bentuk materiil atau fisik, namun juga keadilan

[20] Anonim, *Islam dan Wanita dari Rok Mini Hingga Isu Poligami* (Bogor: Pustaka Tharikul Izzah, 2003), 84.
[21] Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta; PT RajaGrafindo, 1996), 36.
[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam persoalan hati. Padahal, keadilan dalam hati tidak mungkin dapat dipenuhi. Dengan dimikian, pada dasarnya, Islam sangat menginginkan monogami, bukan poligami. Dengan kata lain, Islam melarang poligami dalam kodisi apapun karena tuntutan keadilan dalam berpoligami tidak dapat terwujud. [23]

Syarat poligami menurut Kompilasi Hukum Islam:

1. Harus berlaku adil kepada istrinya dan anak-anaknya
2. Beristri lebih dari satu orang tidak boleh pada waktu bersamaan, kalau terjadi seperti itu maka batal dengan hukum.
3. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
4. Istri mendapatkan cacat badan dan tidak dapat disembuhkan.
5. Istri tidak dapat menghasilkan keturunan.[24]

Perilaku adil terhadap para istri adalah syarat utama kebolehan poligami, untuk itu setiap suami harus yakin bahwa ia mampu mewujudkannya sebelum maju melakukan poligami.[25] Keadilan terhadap para istrinya adalah sebab kestabilan hidup berumahtangga, dan jalan menuju terwujudnya pergaulan yang baik.[26] Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti: pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.[27]

---

[23]Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1* (Surabaya; UIN SA Press, 2014), 171.
[24] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 6.
[25] Arij abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligam*i (Jakarta; PT Global Media Cipta Publishing, 2003), 36.
[26] Ibid., 49.
[27] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakhahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara sederharna dapat dikatakan bahwa kaum pria memang memiliki dorongan naluri seksual lebih besar dan secara alami ingin memiliki lebih dari seorang istri.[28]

Pada era modern ini dengan kemajuan peradaban yang semakin berkembang, banyak sekali masyarakat bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. Sebagaimana melihat kenyataan hidup ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak dan tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi sehingga membuat para istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat yang sering dijumpai lebih memilih untuk bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia. Situasi dan keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan mereka lebih memilih jalan untuk mengabdi pada negara lain.

Salah satu alasan tersendiri bagi penulis dalam memilih lokasi di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, dan semakin lama prosentase tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi semakin meningkat, yang semula hanya 3-5 orang yang menjadi tenaga kerja Indonesia, namun sekarang kurang lebih 231 orang, masyarakat di Desa Bulubrangsi menjadi tenaga kerja Indonesia.[29] Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Bulubrangsi lebih memilih menjadi tenaga kerja Indonesia. Menurut

[28] Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta; PT RajaGrafindo, 1996), 42.
[29] Data Monografi Desa Bulubrangsi Bulan November Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamatan yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri menjadi tenaga kerja Indonesia ialah: 1).Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali; 2).Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, 3).karena keinginan suami, yang beranggapan kalau perempuan ke luar negeri pasti mendapatkan pekerjaan.[30]

Dalam kondisi permasalahan ekonomi, banyak dari masyarakat Desa Bulubrangsi bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia seperti di Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Singapura dan sebagainya. Mereka mengabdikan dirinya di negera lain demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terpisah jarak dan waktu bersama keluarga. Jarak yang membuat saling berjauhan seperti halnya istri bekerja di luar negeri, sedangkan suami tinggal di rumah untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dapat menimbulkan konflik suami istri dalam rumah tangga yaitu rasa cemburu dan rasa takut terhadap pasangannya apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan. Suami maupun istri harus menjaga kehormatan rumah tangganya dan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan supaya kehidupan rumah tangga terjaga denga harmonis.

Permasalahan di atas tentu akan menimbulkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dapat membangun rumah

[30] Fauzul Khotim (Kepala Desa Bulubrangsi Tahun 2014 sampai 2019), *Wawancara*, Lamongan, 19 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan biologisnya antara suami istri, perhatian dan pendidikan anak yang kurang serta komunikasi kurang efektif atau terhambat.

Dengan demikian, pasangan suami istri harus berpisah, istri yang menjadi tenaga kerja Indonesia harus rela meninggalkan suaminya dalam waktu yang lama dan jarak tempuh yang jauh. Oleh sebab itu, di desa ini terdapat tiga kepala keluarga yang istrinya berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia melakukan poligami. Poligami dalam penelitian penulis termasuk poligami sirri karena tidak terdaftar di Pengadilan Agama Lamongan, meskipun poligami yang dilakukan ini juga ada izin dari istri pertama. Suami tersebut beranggapan, meskipun telah mendapat izin dari istri pertama untuk berpoligami Pengadilan Agama pasti menolak permohonan poligami tersebut, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat berpoligami salah satunya yaitu tidak bisa adil dan tidak bisa menafkahi para istri.

Melihat fenomena di atas penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh dan jelas sebenarnya status dan persyaratan suami poligami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia, dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Status dan Persyaratan Poligami Suami Yang Istrinya menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:.

a. Syarat seorang melakukan poligami.
b. Dampak istri bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
c. Status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
d. Analisis Hukum Islam terhadap Status dan persyaratan poligami suami yang istrinya tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka untuk memberikan arah yang jelas alam penelitian ini penulis membatasi hanya masalah-masalah berikut ini:

a. Status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis Hukum Islam terhadap Status dan Persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap status dan Persyaratan Poligami Suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya ialah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mendeskripsikan status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap status dan persyaratan suami yang istrinya menjadi tenaga kerja wanita di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

E. Kajian Pustaka

Dari penelitian yang dilakukan penulis, sudah banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian mengenai poligami. Demi mengetahui sejauh mana masalah poligami yang sudah dibahas, maka peneliti mencoba menelusuri beberapa kajian terdahulu yang sudah dikaji sebelum peneliti.

1. Skripsi yang ditulis, Nur Rosyidin pada tahun 2011 (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan Judul "Analisis Hukum Islam Terhadap perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga."[31] Dalam skripsi ini membahas tentang peranan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Padahal seharusnya yang diperintahkan Allah untuk mencari nafkah adalah suami. Seorang istri diperbolehkan bekerja untuk membantu suami asalkan tidak sampai melalaikan kewajibannya. Dalam skripsi Nur Rosyidin, seorang istri bekerja sebagai buruh pabrik. Sehingga meskipun dia sebagai pencari nafkah keluarga, namun dia dapat melaksanakan kewajibannya untuk mendidik anak-anak, mengurus rumah tangga, dan dapat terpenuhinya kebutuhan biologis suami istri. Dalam skripsi ini juga memiliki

[31] Nur Rosyidin, "Analisis Hukum Islam Terhadap perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesamaan pembahasan dengan skripsi yang penulis susun, akan tetapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan yaitu dilihat dari jenis pekerjaan istri. Dalam skripsi yang disusun penulis, istri berprofesi sebagai tenaga kerja wanita sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keluarga disebabkan karena jarak dan waktu. Sedangkan, dalam skripsi Nur Rosyidin, istri berprofesi sebagai buruh pabrik. Jadi, sekalipun ia bekerja membantu suami, dia melaksanakan kewajibannya dalam keluarga karena jarak antara rumah dan tempat kerja tidak jauh.

2. Skripsi yang ditulis, Erni Marifah pada tahun 1998 (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami di Kecamatan Paciran Lamongan".[32] Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan fikih Islam terhadap poligami di kecamatan Paciran Lamongan, yang mana poligami banyak dilakukan oleh orang-orang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri, mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah dan menikah lagi di luar negeri tanpa seizin atau sepengetahuan istri pertamanya.
3. Skripsi yang ditulis, Khoiriyah Ulfa pada tahun 2000 (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan Judul "Perbandingan Antara Fiqh Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[32] Erni Marifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami di Kecamatan Paciran Lamongan" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Pelaksanaan Poligami",[33] Dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa munurut Ahli fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedua-keduanya sama-sama membolehkan poligami dengan mempersulit pelaksanaanya dan keduanya sama-sama berpendapat bahwa suami harus bisa berbuat adil dan mampu memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Alasan keduanya membolehkan karena istri tidak memperoleh keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Perbedaannya, (1) ahli fikih menganut asas poligami bersyarat sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas poligami terbuka (2) Syarat poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ada ijin dari pengadilan, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan bagi ahli fikih persyaratan tersebut tidak dicantumkan secara langsung.

4. Skripsi yang ditulis, Ummu Irrofi'a Hadi pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus poligami TKI yang berdampak pada kesehatan psikis istri (Studi Kasus di desa Kalibendo Kecamatan Pasuruan Kabupaten Lumajang)".[34] Dalam skripsi ini pemenuhan hak-hak anak dan istri, poligami tanpa izin istri pertama, problematika kehidupan rumah tangga poligami, poligami dan dampaknya dalam prespektif Undang-

[33] Khoiriyah Ulfa, "Perbandingan Antara Fiqh Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Poligami" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000)

[34]Ummu Irrofi'a Hadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus poligami TKI yang berdampak pada kesehatan psikis istri (Studi Kasus di desa Kalibendo Kecamatan Pasuruan Kabupaten Lumjang" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang nomor 1 tahun 1974, dan dampak poligami satu atap terhadap psikologis anak serta membahas tentang poligami yang berdampak pada kesehatan psikis istri.

Dengan demikian, penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun ada sedikit kesamaan yang akan diteliti oleh penulis, sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Objek penelitian yakni tentang status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
2. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk;

1. Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah) tentang permasalahan status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti-peneliti yang lain ingin mengkaji masalah yang berkaitan dengan masalah ini pada suatu saat nanti.[35]

2. Aspek Praktis

Dari aspek praktis dapat memberikan manfaat kepada para praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus perdata, khususnya kasus tentang status dan persyaratan poligami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia. Serta diharapkan dapat memberikan pertimbangan serta solusi dari permasalahan tersebut.

G. Definisi Operasional

Definisi opersional merupakan penjelasan mengenai definisi yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[36]

Dari judul skripsi penulis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Status dan Persyaratan Poligami Suami yang Istrinya menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan", untuk memperjelas isi pembahasan, serta menghindari kesalahpahaman maupun kesalahtafsiran, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

[35] Wiratno Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Barupress, 2014),56.
[36]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya; UINSA Press, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat semua manusia yang beragama Islam.[37] Sumber hukum Islam diantaranya; Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ijtihad. Dalam skripsi ini, hukum Islam yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang terjadi adalah pandangan ulama dalam kitab fikih dan Kompilasi Hukum Islam tentang poligami.
2. Status dan persyaratan poligami: status dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami. Disini, persyaratan dalam berpoligami tidak terpenuhinya syarat alternatif dan hanya terpenuhi sebagian dari syarat kumulatif. Serta status perkawinan disini tidak sah menurut hukum posistif karena tidak dicatatkan sehingga perempuan yang dinikahi sebagai istri kedua tidak mempunyai kekuatan hukum atas perkawinan yang dilakukan. Serta
3. Istri yang menjadi tenaga kerja Indonesia; seorang perempuan atau wanita yang menjadi Tenaga kerja wanita di luar negeri seperti di Malaysia dan Singapura, hal mana seorang istri bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Disini, istri pertama yang menjadi tenaga kerja wanita di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

[37] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1* (Jakarta: Logos, 1997), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang ada.[38]

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari pengamatan atau observasi yang berkaitan dengan objek penelitian.[39] Dalam penelitian lapangan ini bersumber pada orang-orang yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu suami istri yang bersangkutan, anak-anaknya, dan tetangga yang mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan tersebut.

2. Data yang Dikumpulkan

   Dalam permasalahan di atas, data pokok (data yang utama) yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan:

   a) Alasan yang menyebabkan suami melakukan poligami.

[38] Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2000),116.
[39]P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Alasan yang menyebabkan istri pertama bekerja sebagai tulang punggung keluarga.

c) Alasan yang menyebabkan istri pertama mengizinkan suami untuk berpoligami.

d) Pandangan hukum Islam dalam mengkaji masalah tentang status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[40]Yaitu sumber-sumber yang memberikan informasi tentang pemberian nafkah suami terhadap istri yang dipoligami, tentang pengasuhan anak (hak asuh anak) yang ditinggal ibunya menjadi tenaga kerja Indonesia, pernikahan sirri yang dilakukan oleh istri kedua yang dipoligami melalui wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan yaitu:

a) Para suami dan istri yang melakukan poligami

b) Para anak-anak mereka

c) Tetangga yang mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan poligami tersebut

[40]Bambang Saunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer.[41] Sumber skunder diperoleh dari referensi dan literatur yang mempunyai hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian penulis seperti buku-buku atau internet, jurnal dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengelolahan data ialah suatu proses dalam memperoleh data.[42] Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini digunakan untuk teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara lisan dan saling bertatap muka, untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[43] Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang terkait dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu

1. Para suami dan istri yang melakukan poligami;

[41] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), 106.
[42] Masruhan, *Metodologi Penelitian* (Surabaya; UINSA Press, 2014),197.
[43] Husnaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Para anak-anak mereka;
3. Tetangga yang mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan tersebut, di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Penulis akan menggunakan wawancara terstruktur agar pembahasan atau jawaban yang dipaparkan narasumber langsung pada poin utama dan fokus pada pembahasan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan sumber data-data yang sudah dapat terkumpul.[44] Teknik pengumpulan data ini peneliti gunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk pemecaham persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap status dan persyaratan poligami, keadaan, dan kondisi Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Pengelolahan Data

Adapun tahapan dari pengelolahan data dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Teknik *editing* adalah teknik pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terkait kejelasan data tentang kasus praktik poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di

[44] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2004), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, lalu mencari kesesuaian data yang satu dengan yang lain.[45]

b. *Organizing*

Teknik *organizing* adalah teknik menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang kasus praktik poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

c. Analizing

Teknik *analizing* memiliki manfaat dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.[46] Teknik *analizing* adalah teknik mengumpulkan dan kemudian dijabarkan dengan menggunakan bahasa yang penulis tulis di atas, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis Hukum Islam terhadap status dan persyaratan poligami yang istrinya tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah

[45] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal, 2013), 253.
[46] P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganalisis data yang telah diperoleh.[47] Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dikatakan kulitatif karena bersifat verbal atau kata dan dikatakan deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat[48], yakni mengenai suatu keadaan mengenai status dan persyaratan poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif karena metode berfikir dengan cara menganalisis data-data umum yang memiliki unsur-unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan secara khusus, yakni menjelaskan status dan persyaratan poligami dalam hukum Islam secara umum atau secara teori, kemudian digunakan untuk mengganalisa hal yang bersifat khusus yakni mengungkapkan kenyataan kasus yang terjadi di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, kemudian disimpulkan.

---

[47]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya; UINSA Press, 2014), 9.

[48] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur penulisan skripsi.[49] Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub-sub tersebut menyusun integritas pengertian dari skripsi. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini mencakup lima bab diantaranya yaitu;

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut.

Bab kedua merupakan pengertian, dasar hukum, alasan-alasan, dan syarat-syarat poligami. Hukum Islam yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang terjadi adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, pandangan ulama dalam kitab fikih dan Kompilasi Hukum Islam tentang poligami. Uraian ini diletakkan dalam bab kedua dengan maksud untuk mengetahui hukum poligami secara jelas, sehingga dapat dijadikan acuan untuk melangkah pada bab selanjutnya.

---

[49] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya; UINSA Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi tentang deskripsi kasus praktik poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja wanita di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Bab ini meliputi gambaran umum wilayah penelitian, keadaan ekonomi, pendidikan dan keagamaan, latar belakang serta dampak dari status dan persyaratan poligami yang dilakukan terhadap istrinya yang tenaga kerja Indonesia.

Bab keempat, adalah analisis terhadap praktik poligami yang dilakukan terhadap istrinya yang tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dan analisis hukum Islam terhadap status dan persyaratan poligami yang dilakukan terhadap istrinya yang tenaga kerja Indonesia di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Bab kelima, merupakan penutup yang berkaitan tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian lapangan dan pemaparan data diperoleh, saran berupa bahan pikiran dari pemikiran peneliti, semoga bermanfaat bagi para pihak-pihak yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PROSEDUR DAN PERSYARATAN POLIGAMI DALAM PANDANGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT ULAMA

A. Poligami Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Apabila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.[1] Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.[2] Atau, seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[3]

Poligami berasal dari bahasa Inggris adalah "*poligamy*" dan disebut تَعَدُّدُالزَّوْجاَتِ dalam hukum Islam yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula dengan istilah poliandri berasal dari bahasa Inggris adalah "*polyandry*" dan disebut تَعَددالبعول dalam hukum Islam yang berarti bersuami lebih dari seorang pria.

---

[1] Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang tentang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.
[2] Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, jilid 2, 1995), 261.
[3] Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, jilid 1 dan 2), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahjuddin dalam bukunya *Masailul Fiqhiyah* merumuskan poligami adalah seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan poliandri adalah seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang pria.[4]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkaan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagi istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.[5]

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.[6]

Menurut Soemiati dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. Menurut hukum Islam diperbolehkan dengan paling banyak empat orang saja.[7]

---

[4] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa kini* (Jakarta; Kalam Mulia, 2003), 59.
[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds Lima (Jakarta: PT. Gramedia, 2008) 1089.
[6] Zakiah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 17.
[7] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Nomor 1 1974* (Yogyakarta, Liberty, 1999), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, seseorang yang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, kemudian menikah lagi maka seperti itu tidak dikatakan poligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu yang bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu juga tidak dapat dikatakan poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.[8]

Pada dasarnya, poligami itu hukumnya mubah (boleh) seperti yang disyariatkan oleh surat Al-Nisa' ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتُقْسِطُوْافِى الْيَتمى فَانْكِحُوْامَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسآءِ مَثْنى وثلثَ وربعَ ج فإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتَعْدِلُوافَوَاحِدَةً أَومَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ اَدنى أَلاَّتَعُلُوْا. (انّساء ٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (An-Nisa' 3).[9]

---

[8] A. Rodli Maknun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009) 16.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Apabila syarat tersebut dapat dipenuhi, dimana seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh pada kezaliman dan menyakiti istri-istrinya, serta apabila tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami hukumnya menjadi haram. Apabila suami merasa kemungkinan menzalimi salah satu istrinya, maka poligami hukumnya menjadi makruh. Namun apabila suami yakin terjatuh pada perbuatan zina jika tidak berpoligami, maka hukumnya wajib atasnya.[10]

2. Syarat-syarat dan Batasan Poligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Apabila suami khawatir berbuat zalim tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Apabila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika suami hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau suami khawatir berbuat zalim dengan

[10] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* (Jakarta: PT Global Cipta Publishing, 2003), 32-33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.

Dalam Al-Qur'an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami;

a. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya

Dalilnya adalah firman Allah Swt. Surat Al-Nisa' ayat 3

فإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتَعْدِلُوافَوَاحِدَةً...

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."[11]

Dalam sebuah hadis Nabi Saw, juga disebutkan:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَ أَتَانِي فمَالَ اِلى

احدَ همَا جَاء يوم القيامَةِوشِقُّهُ مَائل.(رواه ابوداود واترمذى والنسائى وبن حبان)

"Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi saw. bersabda, "Barangsiapa yang mempunyai dua istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring," (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu hiban).[12]

b. Mampu menjaga diri untuk tidak terpedaya dengan istri-istrinya dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.

Firman Allah dalam Surat Al-Tagabun ayat 14

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 78.
[12] Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy`ats, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2 (Beirut: Maktabah Al-Asriyah), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ

فَاحْذَرُوهُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka."[13]

c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadis, Nabi Saw. Bersabda:

يا مَعشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء (صَحِيْحُ مُسْلِم)

"Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, perkawinan memelihara gejolak pandangan mata dan dorongan nafsu syahwat, dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya." (Shahih Muslim)[14]

d. Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka.

Firman Allah dalam Surat Al-Nur ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 558.
[14] Abi Husain Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, Shahih Muslim, Juz 9 (Semarang: Toha Putra, 1334 H), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya"[15]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.[16]

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu;

a. Adanya persetujuan istri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kelangsungan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.[17]

Seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami lebih dari seorang, tetapi dibatasi hanya empat orang saja. Tujuannya agar

---

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 355.
[16] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; CV. Akademia Pressindo, 1995), 126.
[17] Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang *perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Citra Umbara, 2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.[18] Apabila seorang hanya diberi hak menikahi seorang istri saja, sedangkan keadaan jasmaninya sedemikian rupa, dan istrinya tak dapat melayani suaminya sepenuhnya, karena lemah dan sebagainya, suami diberikan kesempatan untuk beristri lebih dari seorang. Hal ini sesuai dengan anjuran Allah yang menyatakan bahwa menikahi wanita itu boleh dua atau tiga atau empat.[19]

Firman Allah swt. dalam surat Al-Nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتُقْسِطُوْافِى الْيَتمى فَانْكِحُوْامَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسآءِ مَثْنى وثلثَ وربعَ ج فإِنْ

خِفْتُمْ اَلاَّتَعْدِلُوافَوَاحِدَةً أَومَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ اَدنى أَلاَّتَعُلُوْا. (انّساء ٣)

> "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (An-Nisa' 3).[20]

Jadi hanya empat orang istri yang dibolehkan, sedangkan yang lain harus diceraikannya. Walaupun dibuka kesempatan untuk beristri lebih dari seseorang, seorang suami harus memenuhi syaratnya yang

---

[18] Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta:Sinar Grafika Offet, 2009), 184.

[19] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 324.

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amat berat, yaitu adil, baik dalam masalah materi maupun immateri. Lantaran sikap adil tersebut sulit dicapai oleh manusia pada umumnya, Allah menekankan bahwa seorang suami hendaknya beristri satu saja.[21]

3. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia, dengan Kompilasi Hukum Islamnya, telah mengatur hal tersebut;

Pasal 56 berbunyi;

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama,
2. pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana telah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975,
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.[22]

Pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, apabila;

---

[21] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 325.
[22] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; CV. Akademia Pressindo, 1995), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[23]

Disamping syarat-syarat tersebut di atas, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam 5 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut;

a. Adanya persetujuan Istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.[24]

Persetujuan yang dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun

[23] Ibid.,126.
[24] Ibid.,127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 tentang perkawinan tidak diperlukan lagi bagi suami, apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.[25]

Dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, jika istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, bedasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa: "Apabila pengadilan agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang".

[25] Ibid.,127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka suami dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau sepersusuan dengan istrinya.[26]

4. Hikmah Poligami

Peraturan tentang poligami dalam praktik di dunia Islam sangat mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlak yang tercela, serta menghindarkan penyakit-penyakit masyarakat yang banyak timbul di negara yang tidak mengenal poligami. Menurut Islam poligami itu tidak diwajibkan, bukan sunnah, melainkan hanya membolehkan saja karena bertujuan untuk kebaikan umat manusia.[27] Dengan menyimak hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami, hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk turut memperhatikan masalah ini. Di antara hikmah-hikmah adalah;

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hiperseksual dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.

---

[26] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 369-340.
[27] Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Peerkawinan Islam*,terj. Agus Salim (Jakarta; Pustaka Amani, 1989), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.[28]

Adapun hikmah lainnya yang terkandung dalam poligami di antaranya adalah:

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
2. Memperbesar jumlah umat.
3. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka
4. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria.[29]

5. Mudharat Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh.[30]

Poligami Islam ibarat "makan buah simalakama" bagi wanita muslim. Jika keberatan dipoligami, dia akan disebut wanita yang tidak

[28] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Bogor, Kencana, 2003), 129.
[29] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997) 166.
[30] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunduk pada suami. Sebaliknya, jika ia bersedia dipoligami, maka dia harus rela berbagi dengan wanita lain.[31]

Poligami merupakan perilaku manusia, oleh karena itu pastilah di sana ada nilai negatif dalam praktik yang dilaksanakan, sehingga menimbulkan mudarat:

1. Adanya pertengkaran yang timbul atas istri, iri hati, dan permusuhan. Inilah sebagian dari kesusahan dari hidup berpoligami, membuat hati suami selalu resah, dan kehidupan keluarga menjadi pahit, suram dan tidak sehat. Susana ini adalah sebagian dari kobaran api yang tidak biasa dipadamkan kecuali dengan memahami hikmah dari sebuah pernikahan, percuma saja usahanya untuk rukun kecuali orang itu memiliki akhlak para nabi, berfikir ala filsuf dan orang bijak.
2. Adanya pertengkaran dan cekcok antara anak-anak yang mengakibatkan keluarga berantakan. Sesungguhnya tanggung jawab yang besar dan utama dalam masalah ini, ada di tangan suami. Dialah yang memiliki peran dalam menepati kehidupan keluarganya dan kebahagiaannya.
3. Kecenderungan untuk lebih mencintai istri kedua dari pada yang pertama, dan seorang suami tidak bisa adil dalam perihal kasih sayang, kemudian hati istri yang pertama hidup dalam penderitaan dan kenestapaan.

[31]Sugandi, "Dampak Positif dan Negatif Poligami dalam Prespektif Islam",dalam http://ggoglewebligt.com/i?=http:dampak-positif-dan-negatif-poligami-dalam-prespektif-islam. bolgspot. com. 2017/10/.html, diakses pada 23 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami tidak hanya berdampak negatif bagi istri, tetapi juga berdampak pada anak. Pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal. Satu ayah dan satu ibu. Hadirnya keluarga lain dalam kehidupannya dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih dan kecewa. Di antara adanya perasaan cemburu anak yang ada di dalam batinnya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan akhirnya mengarah pada perilaku yang cenderung negatif, secara umum dampak poligami bagi yaitu:

1. Anak merasa kurang kasih sayang;
2. Tertanam kebencian pada diri anak;
3. Tumbuhnya ketidak percayaan pada diri anak;
4. Timbulnya trauma pada diri anak [32]

6. Keadilan dalam Poligami

Adil dalam prespektf fikih munakahat diartikan sebagai "adanya persamaan dan memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia."[33]

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa pengertian adil adalah adanya persamaan nafkah yang diberikan suami terhadap istri-istrinya dalam batas-batas yang mampu dilakukan oleh suami tersebut.

Menurut Wahbah Zuhaili, adil dalam konteks poligami diartikan sebagai berikut:

[32] Ansori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Bandung, Pustaka Iman, 2007), 172.
[33]Amir Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

التَّسْوِيةُ بَيْنَ الزوجَاتِ فى النوا حِي الما ديّةِ مِنْ نَفَقَةٍ وحُسنِ معَا شَرةٍومبيتٍ

"Menyamakan di antara para istri dalam aspek-aspek yang bersifat materi, berupa pemberian nafkah, baiknya hubungan dan tempat tinggal."[34]

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa adil dalam konteks poligami berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri terutama dalam hal materi, seperti pemberian nafkah, pembagian hari, tempat tinggal, dan lain sebagainya.[35]

Menurut Beni Ahmad Saebani dalam bukunya fikih munakahat bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata, sehingga suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil.[36]

Adil merupakan syarat yang ditetapkan oleh syarak kepada suami yang hendak melakukan poligami. Ketetapan tersebut bertujuan untuk memberi ketentuan yang tegas dalam memperlakukan para istri dengan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak yang semestinya diterima. Adanya persyaratan adil dalam poligami karena pada umumnya laki-laki yang telah mendapat istri muda, maka istri lamanya ditinggal begitu saja atau ditelantarkan. Hal ini adalah untuk

[34] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar Al-Firk, 1985), 168.
[35] Musfir Husain, *Poligami Dari Berbagai Aspek* (Jakarta: Gema Insani, 1996), 58
[36] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingatkan setiap waktu kepada laki-laki yang malakukan poligami.[37]

Berkaitan dengan adil sebagai syarat poligami, sayyid Sabiq mengatakan sebagai berikut:

"Allah swt. membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian, dan kediaman atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan para istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang bawah. Apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak istri maka diharamkan berpoligami".[38]

B. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari empat orang dalam suatu masa perkawinan. Jika lelaki tersebut ingin menikah untuk yang kelima, maka dia harus menceraikan salah satu dari empat orang istrinya, dan menunggu hingga masa iddah istri yang dicerainya, baru kemudian dia dapat menikah lagi.[39]

Syarat keadilan dalam poligami diungkapkan para imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Menurut mereka suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya

---

[37] Supardi Mursalin, *Menolak Poligami; Study Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 25.
[38] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6* (Bandung, Al-Ma'arif, 2011), 171.
[39] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014),182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu sanggup berlaku adil antara perempuan-perempuan atau istri-istri, baik dari nafkah maupun gilirannya.[40]

Aisyah RA mengatakan bahwa Rasulullah saw. membagi giliran untuk para istri dengan adil. Beliau bersabda:

الّلهُمَّ هَذَا قَمسِي فِيْمَا أملكُ فلاَ تَلمنِيْ فِيْمَا تَملك وَلَا أمْلِكُ,قَالَ اَبُوْ دَاودَيعنِي القلبُ (رواه ابو داودوالترميذى والنسئ وابن حبّان)

"Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Maka janganlah engkau mencelaku atas apa yang yang engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya."(Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Hibban).[41]

1. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Imam Syafi'i bolehnya bagi laki-laki berpoligami hanya sampai empat wanita. Lebih dari empat istri Allah swt. hanya khususkan untuk Rasulullah saw. Sebagaimana Allah berfirman:

...وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...

"…dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mengawininya, sebagai pengkhususan

[40] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 89.
[41] Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy`ats, *Sunan Abu Daud*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagimu, bukan untuk semua orang mukmin…" (Al-Ahzab:50)[42]

Tidak boleh berpoligami bagi laki-laki dari empat istri sebagai mana Hadis Rasulullah saw sebagai berikut;

عَنْ إِبْن عُمَرَ قَالَ: أَسلِم غَيْلَان الثَّقَفِيْ وَتَحْتَه عَشْر نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيةِ ،فَأسلمْنَ مَعَهُ، فَأْمرهُ النَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن يَخْتَارمِنْهُن أَرْبَع. (رواه أحمد وإبن اماجة و الترمذى)

Dari Ibnu Umar berkata: Ghailan As-Tsaqfi pada masa jahiliyah memiliki istri 10 orang wanita, ketika mereka semua telah memeluk agama Islam, Rasulullah memerintahkannya untuk memilih diantara mereka hanya empat saja (yang diperbolehkan menjadi istri yang sah). (HR. Ahmad, Inu Majah dan At-Turmudzi).[43]

ورِوي الشَّافِعشِي عَنْ نَوْفَل بْن مُعَاوِيَة أَنّهُ أَسلم وَتَحْتَهُ خمْس نِسْوَة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : أمْسك أَرْبَعًا، وَفارقَ الأُخْرَى

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa "Naufal bi Mu'awiyah ketika memeluk Islam memiliki 5 orang istri. Lalu Rasulullah Saw menyuruh beliau untuk mengambil 4 saja dan selebihnya dipisah (dicerai)".[44]

[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 425.
[43] Al-Tirmdzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 1047.
[44] Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, Juz 3, 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengarang kitab al-Umm yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang Ghailan bin Salamah al-Saqafi adalah sebagai dalil akan kebolehan poligami. Bilangan empat yang dimaksud adalah sebagai batas maksimal bagi seorang yang ingin melakukan poligami. Dapat dikatakan bahwa Imam Syafi'i memperbolehkan praktik poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada istrinya dan batasan empat perempuan, jika lebih dari emapt maka dianggap haram.[45]

Menurut Imam Syafi'i, agar keluarga yang menjadi tanggungan kalian tidak banyak. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang sedikit dekat kepada tidak aniaya. Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia mengambil dari kata *'alaa ya'uluu* yang berarti menanggung atau membelanjakan. "Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri".[46]

Menurut Imam Syafi'i suami harus memberikan nafkah dengan kadar yang telah ditentukan kepada para istrinya. Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan Ibnu Rusyd berpendapat "bahwa nafkah itu

[45] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014), 182.
[46] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan orang yang miskin satu mud."

Memahami pendapat Imam Syafi'i di atas dapat dikemukakan suami yang kaya apabila melakukan poligami, maka wajib memberi nafkah sebanyak dua mud setiap harinya kepada para istri-istrinya, bagi suami yang miskin satu mud, dan bagi suami yang sedang satu setengah mud.

Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri, oleh karena itu penetapan kadarnya dilakukan melalui ijtihad. Sebagai ukuran nafkah paling dekat dengan nash adalah memberi nafkah dengan ukuran pembayaran makanan dalam masalah kafarat, yaitu sama dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melanggar sumpah.

2. Mazhab Maliki

Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka.[47] Imam Malik meriwayatkan hadis dalam Al-Muwatta', begitu juga Imam Nasa'i dan Darruqutni dalam sunannya, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata kepada Ghailan bin Umayyah ats-Tsaqafi, yang ketika itu sudah masuk Islam dan sebelumnya dia menikahi sepuluh perempuan. Rasulullah saw. berkata kepadanya;

[47] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014),183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَمْسك أربَعًا وَفَارق سَائِرهن (رواه ابو داوُد)

"Pilihlah empat diantara mereka dan ceraikan yang lain." [48]

Menurut Mazhab Maliki membagi tidur hukumnya adalah wajib jika istrinya lebih dari satu. Sedangkan jika istri hanya seorang maka tidak ada pembagian tidur. Dengan demikian, apabila suami bermalam pada satu istri, maka ia wajib bermalam pada istri lainnya secara bergiliran.[49]

Menurut Imam Malik tentang keadilan dalam permberian nafkah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd "Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarak, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan".[50]

Menurut Imam Malik, apabila suami menikah lagi dengan istri yang baru, maka istri yang baru tersebut mendapat giliran hari yang lebih lama dibandingkan dengan istri sebelumnya. Apabila istri baru dinikahi tersebut gadis, maka suami tinggal di rumah istri baru tersebut selama tujuh hari, dan tidak kembali kepada istri lama sebelum selesainya jatah tujuh hari bagi istri yang masih gadis tersebut. Jika istri yang baru dinikahi sudah janda, maka suami tinggal di rumah istri

[48] Sunan Abi Daud, Jilid VII (*sofware Maktabah al-Syamilah*, Versi 3,8 Tahun, 2008), 34.
[49] Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj,'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung, Hasyimi Press, 2004), 361.
[50] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), 519.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut selama tiga hari, dan tidak kembali kepada istri lama sebelum lewat tujuh hari.

Pendapat Imam Malik di atas didasarkan hadis sebagai berikut:

السنةُ إِذَا تَزَوَّج البكْر أَقَام عِنْدَهَاسَبْعا وَإِذَا تَزَوّج الثَّيِّبَ أَقَام عِنْدَهَا ثَلاَثً (رواه البخاري)

"Merupakan sunnah adalah apabila seorang laki-laki menikah lagi dengan gadis, maka ia tinggal di rumah istri tersebut selama tujuh hari, dan apabila menikah lagi dengan janda, maka ia tinggal di rumah istri tersebut selama tiga hari. (H.R. Bukhori). [51]

Pendapat di atas juga dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Husaini dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan sebagai berikut:

"Jika seseorang menikah lagi dengan seorang perempuan sedangkan ia sudah mempunyai dua orang istri misalnya, suami harus memotong giliran istri lamanya dan diberikan kepada istri baru. Jika istri baru tersebut gadis, maka suami tinggal bersama istri baru selama tujuh malam, kalau janda tiga malam, dan ia tidak mengqodo` (mengganti) giliran istri lama".[52]

3. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Imam Hanafi praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan catatan aman dari kezaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu dari istrinya. Kalau ia tidak dapat

[51] Abu Abdillah Muhammad Ismail al-bukhori, *Al-Jami' As shahih*, Juz 3 (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H), 391.
[52] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*, Bagian 2, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa (Surabaya, Bina Iman, 2007), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memastikan keadilannya, ia harus membatasi diri dengan monogami, bedasarkan firman Allah, “jika kalian khawatir ketidakadilan, sebaiknya monogami.”[53]

Berbeda dengan pendapat Imam Malik di atas, menurut Mazhab Imam Hanafi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd berpendapat bahwa lamanya suami tinggal di rumah istri-istri harus sama, baik gadis atau janda. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia harus bergilir pula pada istrinya yang lama.[54]

Pendapat di atas, dapat dikemuakan bahwa Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara istri yang janda atau masih gadis dalam hal pembagian hari. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa apabila suami menikah lagi dengan istri yang masih gadis, maka istri tersebut tidak mendapat perlakuan istimewa dengan tambahan hari yang lebih lama dari istri-istri sebelumnya. Suami menurut Imam Abu Hanifah tetap berkewajiban menginap di tempat istri yang lama.

Pendapat Imam Abu Hanifah di atas didasarkan pada Hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِالمِلكِ بنِأبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمن بْن الحَرِثِ بْنِ هِشَام عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ اَنَّ

رَسُوْ لُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ لما تَزَوَّج أُمُّ سَلمَةَأ قَام عِنْدهَا ثلَاثًا وَقَا لَ إنّهُ لَيْسَ

[53] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014),183.
[54] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بكِ عَلَى أَهْلكِ هوَانٌ إنْ شِئْتِ سَبْعَتُ لك وَان سَبْعَتُ لَكِ سَبْعَت لِنِسَا ئِي (رواه مُسْلِم)

"Sesungguhnya Rasulullah saw ketika menikahi Ummu Salamah beliau tinggal di rumah Ummu Salamah selama tiga hari. Rasul berkata 'sesungguhnya engkau tidak boleh mengabaikan keluargamu, jika engkau menghendaki, maka aku tinggal selama tujuh hari, jika aku tinggal selama tujuh hari, maka aku juga tinggal selama tujuh hari, dan jika aku tinggal selama tujuh hari, maka aku juga tinggal selama tujuh hari pada istri-istriku yang lain".[55]

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali tampak menutup pintu poligami karena rawan dengan ketidakadilan sehingga tidak menganjurkan praktik poligami. Menurut Mazhab Hambali seorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas, (terlebih bila terjaga dari zina dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seorang pada yang yang haram (ketidakadilan).[56] Allah swt. berfirman:

...وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"...Kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu mengiginkan sekali."

[55] Muslim bin Al-Hajjal al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 5 (Kairo: Dar al-Hadis, 1991), 1083.
[56] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014),183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيل إِلَى أَحَدِهِمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِل

(رواه ابوداود)

"Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka dihari kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah,".[57]

Dengan mengutip pada ayat di atas pula, Ahmad Ibnu Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya keadilan manusia untuk membagi hatinya secara adil.[58]

[57] Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy`ats, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2 (Beirut: Maktabah Al-Asriyah), 242.
[58] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014),183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

STATUS DAN PERSYARATAN POLIGAMI SUAMI YANG ISTRINYA MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

A. Profil Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Desa Bulubrangsi adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, tepatnya di sebelah utara Kabupaten Lamongan. Desa Bulubrangsi merupakan suatu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan yang khas dan dibangun dengan terstruktur desanya, sehingga mampu menampilkan wajah pedesaan yang rapi dan tertata. Penataan dari struktur desa yang tidak lepas dari budaya masyarakatnya yang sudah turun menurun. Kebagusan dan keindahan desa Bulubrangsi dapat dirasakan mulai dari kawasan sebelum memasuki desa Bulubrangsi yang dihiasi dengan hijau tumbuh-tumbuhan pada pinggiran jalan serta didepan rumah warganya, hal tersebut menambahkan kesejukan desa itu sendiri. Desa Bulubrangsi merupakan desa yang unik dan spesifik karena sepanjang desanya itu dikelilingi sawah, tanaman bambu-bambu dan tambak yang mengitari wilayah desa yang menjadi pemandangan yang tidak bisa terelakkan oleh mata siapa saja yang memandang. Ditambah lagi dengan pemandangan waduk yang berada di sebelah utara Desa yang menjadi sumber atau alat pengairan utama untuk pertanian Desa Bulubrangsi, serta sungai-sungai kecil yang membantu untuk pengairan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah. Desa Bulubrangsi terkenal dengan Es Dawet Batil ibu Bayana, hampir semua masyarakat Lamongan dan kota tetangga tidak asing dengan es tersebut. Karena rasanya yang enak dan tempatnya yang asri yaitu di bawah rindangnya tanaman bambu.[1]

1. Sejarah Desa Bulubrangsi

Setiap daerah pasti mempunyai sejarah dan latar belakang sendiri-sendiri yang satu sama lainnya itu memiliki perbedaan sehingga menjadikan cerminan karakter dari pencirian khas tersendiri dari suatu daerah. Sejarah suatu desa atau daerah seringkali tertuang dari kisah maupun dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun menurun melalui lisan orang tua sehingga terkadang kisah tersebut sulit dibuktikan secara nyata. Akan tetapi, masyarakat tetap memegang teguh adat, budaya maupun cerita yang telah diwariskan oleh leluhur mereka baik kakek, nenek, bapak, dan sesepuh-sesepuh mereka. Tidak jarang awal mula dari terbentuknya suatu daerah merupakan keadaan alam yang dijumpai saat awal ditemukannya daerah tersebut untuk dijadikan pemukiman. Hal itu juga merupakan keadaan yang menjadi identitas dari Desa Bulubrangsi.

Awal terbentuknya desa Bulubrangsi merupakan sebuah diaspora dari warga desa Brangsi, desa yang berada tepat di sebelah timur desa Bulubrangsi itu terjadi konflik antara tujuh orang warga dengan beberapa warga Brangsi itu sendiri, tujuh orang warga itu

[1] Data Monogragrafi Desa BuluBrangsi Bulan November Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang yang menjadi cikal bakal masyarakat desa Bulubrangsi yang pertama, tujuh orang warga tersebut adalah orang yang merasa terdiskriminasi karena telah terjadi konflik itu kemudian membuat mereka berpindah dan mendirikan tempat tinggal di wilayah desa Bulubrangsi.

Nama desa Bulubrangsi sendiri merupakan gabungan antara nama "Bulu" dan "Brangsi". Nama "Bulu" dikarenakan dulu ada pohon yang bernama Bulu tepat di tengah desa Bulubrangsi, yang mana sekarang lahan tersebut digunakan untuk makam umum. Sedangkan nama "Brangsi" diambil dari asal desa masyarakat desa Bulubrangsi, yaitu desa Brangsi, yang mana desanya tepat di timur desa Bulubrangsi. Dari kedua kata tersebut kemudian digabungkan sehingga menjadi sebuah nama yaitu Bulubrangsi.[2]

2. Geografis Desa Bulubrangsi

Desa Bulubrangsi adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa Bulubrangsi terdiri dari 5 (Lima) Rukun Tetangga (RT) dan 5 (Lima) Rukun Warga (RW), dengan total wilayah seluas 392,19 km^2

Dengan ORBITASI (jarak tempuh) pemerintahan desa Bulubrangsi:

a. Jarak ke Kecamatan : 9 km
b. Jarak tempuh ke Kecamatan : 0,30 Jam

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jarak ke Kabupaten : 20 Km

d. Jarak tempuh ke Kecamatan : 1,15 Jam

Secara administratif Desa Bulubrangsi berbatasan dengan beberapa desa di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

a. Sebelah Barat : Desa Godog

b. Sebelah Timur : Desa Brangsi

c. Sebelah Utara : Desa Karang Wungu

d. Sebelah Selatan : Desa Solokuro[3]

Adapun jumlah penduduk dan KK menurut data monografi Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Lamongan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Bulubrangsi, yaitu:

a. Jumlah Penduduk : 4450

b. Laki-laki : 2169

c. Perempuan : 2281[4]

3. Kondisi Keagamaan Desa Bulubrangsi

Jumlah tempat beribadah desa Bulubrangsi mempunyai 2 (dua) masjid dan 8 (delapan) musholla. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di desa Bulubrangsi yang berjumlah jiwa semuanya memeluk agama Islam, bisa dihitung dengan jumlah 90% agama Islam. Dengan sarana ibadah berupa masjid dan musholla.

Penduduk dalam menjalankan agamanya senantiasa mendapatkan penerangan atau ceramah-ceramah mengenai agama

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam pada acara runtinan yang diadakan 1 bulan sekali dirumah-rumah, musholla, dan masjid. Ceramah keagamaan yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang poligami sangat minim sekali. Mereka hanya memahami bahwa poligami merupakan bagian dari sunnah Rasul saja.[5]

4. Kondisi Pendidikan Desa Bulubrangsi

Lembaga Pendidikan yang ada di Desa Bulubrangsi yakni terdapat:

1. Gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) : 3 bangunan
2. Gedung TK (Taman Kanak-Kanak) : 3 bangunan
3. Gedung MI (Madrasah Ibtidaiyah : 2 bangunan
4. Gedung SD (Sekolah Dasar) : 1 bangunan
5. Gedung TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) : 3 bangunan

Dalam bidang pendidikan, tingkat pendidikan Desa Bulubrangsi sebagai berikut:

1. Tidak Sekolah : 302 Orang
2. Belum Tamat SD/MI : 420 Orang
3. Tidak Tamat SD/MI : 698 Orang
4. Tamat SD/MI : 877 Orang
5. Tamat SMP/SLTP : 925 Orang
6. Tamat SMA/SLTA : 1074 Orang
7. Tamat Perguruan Tinggi : 154 Oran

[5] Mutif (Kepala Desa Bulubrangsi), *Wawancara*, Lamongan, 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kondisi Ekonomi Desa Bulubrangsi

Rata-rata mata pencaharian masyarakat Bulubrangsi yaitu sebagai berikut:

1.	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	: 45 Orang
2.	TNI/POLRI	: 8 Orang
3.	Karyawan	: 561 Orang
4.	Wiraswasta	: 224 Orang
5.	Petani	: 67 Orang
6.	Nelayan	: -
7.	Pertukangan	: 39 Orang
8.	Buruh Tani	: -
9.	Pensiunan	: 28 Orang
10.	TKI (Tenaga Kerja Indonesia)	: 259 Orang
11.	TKW (Tenaga Kerja Wanita)	: 231Orang
12.	Jasa Lainnya	: 1408 Orang

B. Gambaran Praktik Poligami Suami Yang Istrinya Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai status dan persyaratan poligami suami yang istrinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tenaga kerja Indonesia, nafkah dalam poligami, serta faktor yang melatarbelakangi munculnya praktik poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren, maka peneliti akan memaparkan dari data yang didapat dari hasil wawancara dengan suami istri yang bersangkutan, anak-anaknya serta masyarakat yang mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan poligami tersebut.

Mayoritas penduduknya bekerja sebagai tenaga kerja wanita, dan semakin lama prosentase tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi semakin meningkat, yang semula hanya 3-5 orang yang menjadi tenaga kerja wanita, namun sekarang kurang lebih 259 orang, masyarakat di Desa Bulubrangsi menjadi tenaga kerja Indonesia.[6]

Masyarakat Desa Bulubrangsi banyak yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia karena beberapa faktor yang paling utama yakni karena faktor ekonomi demi untuk terpenuhinya kebutuhan hidup mereka dan bisa membangun rumah yang baik dan lebih layak, seperti halnya bapak fauzul khotim selaku kepala desa Bulubrangsi tahun 2014 sampai 2019

> "Permasalahan ekonomilah yang menjadi faktor utama masyarakat Desa Bulubrangsi ini memilih untuk mengabdikan dirinya di negara orang sebagai tenaga kerja wanita, agar terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat membangun rumah sendiri yang lebih baik dan layak"[7]

Hal Senada juga disampaikan oleh ibu Tatik yang merupakan tetangga dari bapak Khoirul (pelaku poligami) menyatakan bahwasannya

[6] Data Monografi Desa Bulubrangsi Bulan November Tahun 2019
[7] Fauzul Khotim (Kepala Desa Bulubrangsi Tahun 2014 sampai 2019), *Wawancara*, Lamongan, 19 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebab seseorang memilih menjadi tenaga kerja wanita karena ekonomi dan keadaan suami yang memaksanya untuk bekerja di luar negeri.

> "Kebanyakan masyarakat Desa Bulubrangsi lebih memilih menjadi tenaga kerja wanita, karena beberapa faktor yaitu; karena suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, suami tidak memilki pekerjaan tetap dan karena keinginan suami yang beranggapan kalau perempuan keluar negeri pasti mendapatkan pekerjaan".[8]

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan bahwa ada 3 (tiga) kepala keluarga yang melakukan poligami yang istri pertamanya menjadi tenaga kerja Indonesia. Dari Uraian diatas peneliti akan menuliskan atau memaparkan satu persatu:

1. Partisipan 1

   Kepala keluarga di rumah ini bernama bapak Khoirul, Pendidikan terakhirnya adalah SMA sederajat. Bapak Khoirul adalah seorang pekerja serabutan. Pada pernikahan dengan istri pertamanya bernama ibu Mawar (Nama disamarkan) pada tahun 2003, pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu 2 anak laki-laki serta 1 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Kiki berusia 15 tahun, anak kedua bernama Nila berusia 10 tahun, sedangkan anak terakhir bapak Khoirul dengan ibu mawar bernama Fian yang berusia 7 tahun. Pada pernikahan Istri kedua bernama ibu Melati (nama disamarkan) pada tahun 2015, mereka dikaruniai 1 orang anak perempuan yang lahir pada tahun 2018 dan mereka telah menikah kurang lebih 5 tahun.

[8] Tatik, *Wawancara*, Lamongan, 19 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pernikahan dua orang istri yang dijalankan oleh bapak Khoirul kurang lebih 5 tahun ini dan telah dikaruniai 4 orang anak. Pak Khoirul dalam memberi nafkah lahir maupun bathin tidak bisa adil terhadap istri-istri karena beliau hanya mengharapkan uang dari hasil kerja keras istri pertama karena yang hanya bekerja dalam keluarganya hanya istri pertama. Berikut penuturan menurut bapak Khoirul:

> "Saya melakukan poligami ini kurang lebih 5 tahun, dan saya telah dikaruniai 4 orang anak, untuk masalah nafkah saya hanya mengharapkan uang dari istri pertama karena mau bagaimana lagi yang bekerja itu istri saya yang pertama, dan saya kerjanya serabutan, kadang kerja kadang nggak. Jadi penghasilan saya itu tidak menentu." [9]

Awal terjadinya poligami adalah ketika bapak Khoirul mulai kesepian di setiap hari-harinya. Tepatnya pada tahun 2015, satu tahun setelah istrinya menjadi tenaga kerja wanita di negara lain tingkah laku bapak Khoirul berubah, seperti anak ABG yang lagi jatuh cinta, daripada memperhatikan anaknya yang masih balita dirumah. Dari sinilah ibu Mariyani (Orang tua ibu Mawar) mencurigai suami ibu Mawar karena setiap harinya selalu pulang malam kerumah, bu Mariyani menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan suami bu Mawar. Setelah terbukti perselingkuhan menantunya, akhirnya bu Mariyani menanyakan tentang kebenaran tentang perselingkuhan tersebut, dan menyuruhnya untuk jujur kepada bu Mawar bahwa dia telah menduakannya, serta meminta izin untuk

[9] Khoirul, *Wawancara*, Lamongan, 15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah lagi daripada terjerumus dari perbuatan yang dilarang agama.[10]

Pernyataan lain diungkapkan oleh bapak Khoirul selaku yang bersangkutan melakukan poligami, bapak Khoirul tersebut mengungkapkan alasannya melakukan poligami karena dia sering merasa kesepian ketika malam hari, sebab biasanya dia tidur ada yang menemani disamping.[11] Sebab lain beliau melakukan poligami sirri tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman tentang syarat-syarat dalam berpoligami, yang beliau ketahui hanya tau bahwa Islam melarang kita bercerai dan berbuat zina dan dengan berpoligami keluarga yang dibangun sebelumnya tetap utuh tanpa adanya perceraian.

Adapun alasan lain bapak Khoirul memberanikan untuk berpoligami karena istri pertama dari bapak Khoirul menyetujuinya. Berikut penjelasan bapak Khoirul:

> "Alasan saya melakukan poligami ya karena kepingin saja. Saya tidak paham mbak masalah syarat-syarat orang poligami, yang penting saya itu senang dan istri kedua saya mau menerima saya meskipun dia sudah mengetahui kalau saya itu sudah mempunyai istri, dan istri saya yang pertama pun menyetujuinya, kemudian kita langsung menikah sirri aja. Awal-awal saya menikah dengan istri kedua saya masih mampu memberi uang karena masih bekerja serabutan dan

[10] Mariyani, *Wawancara*, Lamongan 30 Januari 2020.
[11] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun sedikit tapi beberapa bulan saya tidak tidak bekerja akhirnya saya hanya mengharapkan uang dari istri pertama."[12]

Menurut istri pertama bapak Koirul yaitu Ibu Mawar (nama disamarkan), alasan menyetujui suaminya untuk berpoligami karena ibu Mawar takut anak-anaknya terlantar dan kurang kasih sayang dari orang tua, dan ibu Mawar menyadari bahwa dirinya telah jauh dari anaknya.[13]

Hal senada juga juga disampaikan oleh ibu Mariyani selaku orang tua dari istri pertama bapak Khoirul mengungkapkan alasan anaknya menyetujui bapak Khoirul untuk berpoligami lantaran ibu Mawar (nama disamarkan) takut jika anaknya terlantar dan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Menurutnya Ibu Mawar (nama disamarkan) memperbolehkan suami berpoligami karena kasihan anak-anak yang masih terlalu kecil untuk memahami permasalahan yang dialami oleh keluarganya, juga kasihan kalau anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya. Alasan lainnya juga karena suami dari anak saya ini memiliki kebutuhan biologis yang tinggi sehingga dia merasa tidak puas hanya dengan satu istri saja, dari situlah anak saya mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Ibu Mariyani hanya bisa mendukung keputusan anaknya (Ibu Mawar) untuk mengizinkan suami berpoligami, karena Ibu Mariyani juga tidak dapat berbuat apa-apa,

[12] Ibid.,
[13] Mawar, *Wawancara*, Lamongan, 24 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berdiri saja Ibu Mariyani sudah tidak mampu apalagi untuk ikut campur dalam permasalahan yang menimpah keluarga kecil anaknya.[14]

Pendapat dari salah satu keluarga bapak Khoirul yang merupakan anak dari beliau mengungkapkan perasaanya setelah mengetahui ayahnya melakukan poligami. Kiki (nama disamarkan) mengatakan bahwa awalnya dia dan adik-adiknya merasa cemburu, marah, sedih dan kecewa ketika melihat ayahnya mempunyai istri lagi, baginya perilaku ayahnya memberikan beban baru terhadap ibunya karena ibunya tidak hanya memberikan nafkah kepada dia dan adik-adinya tetapi juga kepada istri baru dari ayahnya.[15]

Berpoligami itu tidak mudah, akan sangat sulit untuk berlaku adil. Pasti ada dampak buruk dari timpangnya keadilan. Terutama yang dirasakan oleh perempuan sebagai korban poligami, perempuan menderita akibat merasa terabaikan dan cemburu. Tak hanya itu, poligami juga membawa dampak buruk yang lain yakni perempuan merasa harga dirinya lebih rendah, kurang kepuasan hidup dan kepuasan dalam perkawinan. Berikut penjelasan kendala setelah poligami yang diungkapkap oleh bapak Khoirul:

> "Setiap rumah tangga itu pasti ada cekcok mbak namanya juga menyatukan beberapa pendapat, masalah yang datang setelah saya poligami kadang-kadang istri pertama saya tidak percaya dengan keadaan saya sekarang, istri saya mengira saja dirumah

[14] Mariyani, *Wawancara*, Lamongan, 15 November 2019.
[15] Kiki, *Wawancara*, Lamongan, 15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nganggur, padahal saya dirumah mengurus anak-anak. Kalau masalah kepedulian saya dengan anak, saya masih peduli."[16]

Selain dampak buruk terhadap seorang istri, poligami juga membawa dampak buruk terhadap anak. Sebagai seorang ayah yang seharusnya berperan menjadi panutan, pemimpin, pelindung, terhadap keluarganya yang semestinya memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Namun dalam hal ini, peran seorang ayah tidak sesuai dengan seharusnya apa yang ayah lakukan. Menurutnya peran ayah dalam keluarga poligami lebih sedikit, di banding perannya sebagai suami. Keterlibatan ayah menurutnya hanya sekedar pendisiplin saja.[17]

Keharusan suami untuk memberi nafkah kepada istri berlaku dalam keadaan apapun, baik suami tersebut dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Mencari nafkah adalah kewajiban bagi laki-laki atau seorang suami, karena pada dasarnya ajaran Islam tidak membebani seorang perempuan dengan kewajiban mencari nafkah, kecuali karena atas keikhlasan dan pemenuhan kebutuhan. Berikut pendapat bapak Abdul Ghofur selaku tetangga sekaligus ustad di desa Bulubrangsi serta yang mengetahui keseharian dari bapak Khoirul dalam melakukan praktik poligami sebagai berikut:

"Kasus dari pasangan tersebut menurut saya, seharusnya istri itu jangan dijadikan sama halnya kepala keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga, dengan mencari nafkah untuk suami

[16] Khoirul, *Wawancara*, Lamongan, 15 November 2019.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anak-anaknya, karena itu merupakan kewajiban seorang suami meskipun istri tersebut kaya ataupun miskin. Seharusnya yang menjadi kepala keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga adalah suami sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Kalau suami tidak bekerja sementara istri bekerja mencari nafkah bagaimana suami tersebut bisa menjadi pemimpin. Padahal suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, dan mampu memberikan arahan yang baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Biasanya suami yang seperti itu ilmu pengetahuan agamanya kurang, sehingga suami tidak mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Sedih saya kalau melihat kasus seperti itu, kasian saya sama istri-istrinya menangung beban hidup sendiri. Sudah dipoligami, tidak dinafkahi pula, kemudian mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan rumah tangga, istrinya kok mau ya. Dan suaminya hanya membantu apa dirumah saya lihat kerjanya hanya nongkrong-nongkrong diwarung."[18]

2. Partisipan 2

Kepala keluarga di rumah ini bernama bapak Sanul. Pendidikan terakhirnya adalah SMA. Bapak Sanul dahulunya adalah seorang karyawan di salah satu pabrik, namun semenjak istri pertamanya memutuskan bekerja ke luar negeri, bapak sanul menjadi pengangguran. Pada pernikahan dengan istri pertamanya bernama ibu Putri (Nama disamarkan) pada tahun 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak laki-laki bapak Sanul dengan ibu Putri berusia 6

[18] Abdul Ghofur, *Wawancara*, Lamongan, 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, sedangkan anak perempuan mereka bernama Nida' berusia 11 tahun. Pada pernikahan istri kedua bernama ibu Indah (nama disamarkan) pada tahun 2017, pernikahan tersebut saat ini belum dikarniai anak, padahal usia perkawinan mereka hampir 3 tahun.

Pernyataan dari bapak Sanul, beliau mengatakan hampir selama dia menikah dia tidak pernah menafkahi para istrinya, bahkan biaya anak-anak untuk sekolah pun bapak Sanul tidak membiayainya, dia hanya bergantung pada istri pertamanya, karena istri pertama yang berpenghasilan.

> "Saya sudah lama melakukan poligami ini mbak, kira-kira sudah 3 tahun lebih dan anak saya sudah 2, dalam memberi nafkah saya pasti memberikannya, tetapi untuk istri pertama, hampir selama ini saya tidak menafkahinya malahan istri pertama saya yang membiayai sekolah anak-anak bahkan biasanya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saya karena istri pertama saya yang pengasilannya lebih besar daripada saya, dan saya dengan istri-istri saya damai-damai saja, itu artinya tidak ada masalah dikeluarga saya."[19]

Menurut istri pertama bapak Sanul yaitu Ibu Putri (nama disamarkan), alasan menyetujui suaminya untuk menikah lagi karena ibu Putri takut suaminya berbuat yang dilarang oleh agama, ibu Putri juga ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah dibangun sejak lama itu.[20]

---

[19] Sanul, *Wawancara*, Lamongan, 15 November 2019.
[20] Putri, *Wawancara*, Lamongan, 25 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari alasan ibu Putri yang menyetujui bapak Sanul berpoligami menyebabkan ketidaknyamanan dalam diri anak-anak mereka. Menurut salah satu anak dari ibu Putri mengatakan bahwa dalam keluarga yang memang kelihatannya normal atau utuh belum tentu kondisi keluarga di dalamnya baik-baik saja, justru yang dari liar kelihatan baik-baik saja itu sebenarnya di dalamnya terdapat masalah. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anak perempuan dari ibu Putri setelah merasakan perubahan keluarganya setelah ayahnya melakukan poligami:

> "Sejak ayah memutuskan untuk poligami rumah menjadi gak nyaman lagi, saya dan ayah saya kerap terlibat adu mulut bahkan saya pernah mau diusir dari rumah oleh ayah saya. Di rumah walau terlihat normal tapi tetap saja ada sesuatu yang retak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin memang gak bisa pulih 100% seperti dulu. Kami juga bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, ayah saya pun demikian dia tidak pernah menyinggung soal keluarganya yang di sana. Beruntung ibu kami sangat sabar, meski hatinya hancur beliau tetap mau mempertahankan pernikahannya demi anak-anaknya."[21]

3. Partisipan 3

Kepala keluarga ini bernama bapak Maskan. Pendidikan terakhirnya adalah SMA. Bapak Maskan dahulunya merupakan seorang Tenaga Kerja Indonesia di negara Malaysia, namun saat ini beliau tidak menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri lagi, beliau lebih memilih menetap menjadi petani di desa Bulubrangsi.

[21] Nida', *Wawancara*, Lamongan, 30 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Maskan sudah menikah dua kali. Pernikahan bapak Maskan dengan istri pertama bernama ibu Jamiatun pada tahun 1999 telah dikaruniai dikaruniai 2 orang anak, kedua anak bapak Maskan dengan ibu Jamiatun berjenis kelamin laki-laki, anak sulung mereka berusia 20 tahun sedangkan anak bungsu dari pernikahan mereka berusia 12 tahun. Pernikahan bapak Maskan dengan istri kedua bernama ibu Maya (nama disamarkan) pada tahun 2018 mereka menikah dan telah dikaruniai seorang anak yang berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tahun 2019.

Alasan bapak Maskan berpoligami atau menikah lagi karena dia merasa kesepian karena jauh dari istrinya. Bapak Maskan berusaha untuk menciptakan keadilan kepada istri-istrinya, dengan menyamakan uang belanja, dan membagi adil girilan yaitu dengan menjatah 3 hari di istri pertama dan 3 hari di istri kedua tanpa membedakannya. Berikut penjelasan yang diungkapkan langsung oleh bapak Maskan:

> "Saya berpoligami lumayan lama hampir 3 tahun, dalam memberi nafkah atau penerapan keadilan, saya sudah berusaha adil, apabila dari mereka ada yang merasa tidak adil, itu urusan mereka, karena saya setiap harinya memberikan uang untuk belanja kepada keduanya. walaupun biasanya juga saya tidak memberikan uang karena memang tidak ada uang. Bahkan dalam giliranpun saya sudah menjatah, 3 hari di istri pertama dan 3 hari hari di istri kedua."[22]

[22] Maskan, *Wawancara*, Lamongan, 14 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya ibu Jamiatun selaku istri pertamanya kurang setuju ketika suaminya menikah lagi, karena ibu Jamiatun tidak mau dimadu dan dibagi cintanya sama orang lain dan takut apabila dillarang suaminya akan berbuat yang dilarang agama. Akhirnya dengan izin istri pertama pak Maskan menikah lagi dengan catatan sanggup berlaku adi terhadap para istri istri dan anaknya.[23]

Dari pernikahan bapak Maskan yang pertama dengan ibu Jamiatun yang dikaruani dua orang anak laki-laki, salah satu di antara mereka mengungkapkan perasaannya setelah mengetahui ayahnya melakukan poligami. Budi (nama disamarkan) mengungkapkan bahwa saat mengetahui ayahnya menikah lagi, dia merasa hancur, kecewa dan tidak menyangka kalau ayahnya melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Budi juga berasumsi bahwa dalam Islam itu memang diperbolehkan untuk berpoligami bagi seorang suami, tapi perasaan seorang anak saat mengetahui ayahnya melakukan hal tersebut jelas ingin marah, serta sakit hati. Budi juga berpendapat Meskipun ayahnya menikah lagi, akan tetapi ayahnya tersebut masih bisa membagi nafkah materiil maupun immateriil. Memang ibunya (istri pertama) terkadang masih cemburu, ketika ayahnya mau berkujung ke rumah istri keduanya, tapi ayahnya bisa membagi apa yang sudah menjadi hak para istri ayah. Saya sebagai anak yang dipoligamipun hubungan kami dengan keluarga istri kedua ayahnya baik-baik saja,

[23] Jamiatun, *Wawancara*, Lamongan, 14 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun kadang ibu Jamiatun tidak setuju ketika mereka bermain ke rumah istri kedua ayahnya. Akan tetapi, mereka nekat ke rumah istri kedua ayahnya untuk menjalin silaturrahim antara dua keluarga menjadi satu, supaya menjadikan keluarga yang bahagia.[24]

Menurut Ibu Sofiana selaku tetangga yang mengetahui keseharian keluarga bapak Maskan menurutnya istri pertama dari bapak Maskan sudah bisa menerima kenyataan ketika suaminya terpikat dan akhirnya menikah lagi, dan dipandang tidak adil padanya. Akan tetapi, dia merasa kesepian ketika malam hari karena terbiasa tidur ada yang menemani disampingnya, yang biasanya suami berkunjung di rumah para istrinya, dan pembagian itu sudah disepkati oleh semua pihak selama 3 (tiga) hari sekali, akan tetapi kenyataanya istri pertama pak Maskan sering cemburu apabila pak Maskan berkunjung ke rumah istri pertamanya dan memberi haknya kepada istri kedua, akan tetapi pak Maskan bisa menenangkan situasinya ketika istri pertamanya cemburu kepada istri kedua pak Maskan.[25]

[24] Budi, *Wawancara*, Lamongan, 14 November 2019.
[25] Sofiana, *Wawancara*, Lamongan, 14 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS DAN PERSYARATAN POLIGAMI SUAMI YANG ISTRINYA MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Status dan Persyaratan Poligami Suami Yang Istrinya Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Suami adalah pemimpin bagi istrinya sekaligus bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarganya. Seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan keluarganya, karena pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan faktor yang cukup penting dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab suami.

Di Indonesia, peraturan mengenai kebolehan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pada kenyataan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat masih ada suami yang poligami melalui nikah sirri, yaitu pernikahan yang dilakukan sah menurut agama namun tidak sah dihadapan hukum karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian kecil masyarakat Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan menerima praktik poligami dan selebihnya lebih memilih monogami. Banyak pula yang masih memiliki pengetahuan minim tentang poligami sehingga dalam melakukan poligami tersebut di luar prosedur yang telah ditetapkan atau dilaksanakan di bawah tangan (tidak resmi).

Realita yang terjadi di lapangan, hampir setiap orang yang melakukan poligami tidak meminta izin ke pengadilan. Hal tersebut, menimbulkan dampak negatif terhadap status istri-istri dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu, bagi seseorang yang akan melaksanakan poligami seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang akan mucul setelah berpoligami.

Dalam hal mata pencaharian sebagaian besar masyarakat di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten lamongan memiliki penghasilan dari bertani, berdagang, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, adapula yang bekerja di luar negeri.

Bagi suami yang ditinggal oleh istrinya bekerja di luar negeri ada sebagian yang menikah lagi secara ilegal dengan alasan-alasan tertentu, misalnya dengan alasan karena tertarik pada wanita lain lantaran kecantikannya, atau hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya sebab jauh dari istrinya dengan alasan daripada berzina yang dapat merusak norma agama, sehingga suami lebih memilih untuk menikahinya, serta mertua yang mengizinkannya untuk menikah lagi dengan wanita lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kepada kenyataan yang terjadi di masyarakat desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, bahwa dari semua masyarakat yang menjadi tenaga kerja Indonesia terdapat 3 (tiga) kepala keluarga yang istrinya berprofesi sebagai tenaga kerja Indonesia melakukan poligami.

Secara realita terdapat 3 (tiga) kepala keluarga yang melakukan poligami dari 3 kepala keluarga tersebut, ada 2 (dua) kepala keluarga yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dua dari ketiga keluarga tersebut tidak bisa adil terhadap para istri-istri mereka, mereka hanya mengharapkan uang dari istri pertamanya, dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan suami berpenghasilan rendah bahkan tidak mempunyai penghasilan sama sekali serta kurangnya pengetahuan tentang syarat-syarat poligami, dan prosedur poligami di desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kebupaten Lamongan.

Sedangkan dari 3 (tiga) kepala keluarga tersebut ada 1 (satu) kepala keluarga bisa berlaku adil pada semua istri-istrinya, baik adil dalam pemerataan pembagian nafkah materiil maupun immateriil yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tetapi, disayangkan dalam praktik poligaminya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang prosedur poligami yang harus meminta izin ke Pengadilan Agama dan pernikahan yang harus dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga apabila terjadi apa-apa dalam peristiwa pernikahan, negara bisa melindungi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya praktik poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, jika dipandang dalam hukum Islam tidak sah dan menyalahi Kompilasi Hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat alternatif yang telah disebutkan dalam pasal 57 dan hanya memenuhi sebagian dari syarat kumulatif berpoligami yang telah disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) yaitu adanya persetujuan dari istri pertama, dan juga dalam praktik poligami ini juga tidak terpenuhinya syarat-syarat berpoligami salah satunya yaitu tidak bisa adil dan tidak bisa menafkahi para istri.

Begitupula jika dilihat dari hukum positif, menurut hukum positif di Indonesia status dan persyaratan poligami yang seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga perempuan yang dinikahi sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat tidak mendapat perlindungan hukum dari negara atas status perkawinan tersebut. Dengan kata lain, perkawinan sirri tidak diakui oleh negara.

Akibat tidak adanya pencatatan perkawinan diatas dapat memunculkan dampak hukum lain menyangkut status anak dari pernikahan sirri. Anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tidak memiliki kejelasan, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Perlu diketahui, walaupun poligami itu sudah disyariatkan Islam disitu ada peraturan-peraturan Islam yang harus dipenuhi dan ditaati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat 2 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 5 ayat 1 huruf b yang berbunyi Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Poligami yang dilakukan oleh suami yang istrinya bekerja sebagai tenaga kerja wanita disini tidak sesuai dengan apa yang yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan, dimana Kompilasi Hukum Islam itu merupakan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh orang-orang yang beragama Islam, karena perumusan Kompilasi Hukum Islam sendiri sumbernya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis begitupula dengan Undang-Undang Perkawinan.

Faktor yang dapat digolongkan sebagai pendorong Praktik poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kebupaten Lamongan sangatlah beragam, yang mana faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Praktik poligami yang didasari karena istri pertamanya yang bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia, sehingga kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi.
2. Praktik poligami yang didasari kurangnya pengetahuan tentang syarat dan prosedur dalam berpoligami, sehingga mereka melakukan poligami tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.
3. Praktik poligami yang didasari karena faktor ekonomi sehingga membuat suami tidak bisa adil dalam poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita yang akan dipoligami sirri juga hendaknya jangan mau, karena dari pernikahan sirri tidak memiliki hak apapun dan wanita yang dipoligami tidak bisa hidup tenang karena tidak memilki bukti autentik atau surat nikah.

Tidak hanya kesanggupan diri untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya dan kesanggupan memberi nafkah terhadap istri-istrinya saja tetapi, orang yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang sudah ditentukan oleh syariat Islam serta Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang yang berlaku.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status dan Persyaratan Poligami Suami Yang Istrinya Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Menurut penulis adil adalah menempatkan suatu pada tempatnya atau tidak berat sebelah, karena Allah swt. memerintahkan agar berlaku adil atau menempatkan sesuatu secara proposional, baik keadilan terhadap anak yatim dan para istri bagi yang beristri lebih dari seorang.

Adil dalam poligami terbagi menjadi 2 (dua) yaitu bersikap materi dan immateril, adil yang bersifat materi harus dibagi secara merata (sesuai dengan kebutuhan istri) tanpa mengesampingkan salah satu keduannya. Misalnya memberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya yang bersifat kebendaan. Adil bersifat materil atau kebendaan sangat mudah dirasakan dan dapat dinilai secara kasat mata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan adil yang bersifat immateril adalah merupakan bahasa hati, bisa diekpresikan melalui perbuatan dan dapat dinilai atau dirasakan oleh orang lain, misalnya rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang sangat sulit untuk dilaksanakan oleh seseorang yang berpoligami karena masalah cinta dan kasih sayang tidak bisa dibagi secara merata.

Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk berpoligami asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Allah swt. membolehkan seorang laki-laki berpoligami sampai empat istri dengan syarat sanggup berlaku adil kepada mereka, jika tidak bisa maka ia haram melakukan poligami. Sebagaimana firman Allah swt. surat Al-Nisa' ayat (3):

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتُقْسِطُوْافِى الْيَتمى فانْكِحُوْامَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسآءِ مَثْنى وثلثَ وربعَ ج فإِنْ

خِفْتُمْ اَلاَّتَعْدِلُوافَوَاحِدَةً أَوْمامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ اَدْنى أَلاَّتَعُلُوْا. (انّساء ٣)

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu, lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (An-Nisa' 3).[1]

Ayat di atas menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam bukunya *Al-Fiqhu Al-Islami Wa adillatuhu* bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia mampu berbuat adil kepada istri-

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak mampu atau bahkan tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami.[2] Jika dipandang dalam hukum Islam tidak sah dan menyalahi Kompilasi Hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat alternatif yang telah disebutkan dalam pasal 57 dan hanya memenuhi sebagian dari syarat kumulatif berpoligami yang telah disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) yaitu adanya persetujuan dari istri pertama.

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam tidak melarang para kaum adam untuk berpoligami kalau ia mampu memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para jumhur ulama' yang menyatakan bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami.

Dengan demikian, adil dalam poligami ditinjau dalam prespektif, Ulama empat Mazhab kebolehannya terhadap suami untuk berpoligami apabila memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah maupun gilirannya.[3]

Aisyah RA mengatakan bahwa Rasulullah Saw membagi giliran untuk para istri dengan adil. beliau bersabda:

الّلهُمَّ هَذَا قَمسِي فِيْمَا أمْلكُ فَلاَ تَلمنِيْ فِيْمَا تملك وَلاَ أملِكُ,قَالَ اَبُوْ دَاوُدَيعْنِي القَلبُ (رواه ابو داودوالترميذى والنسئ وابن حبّان)

[2] Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). 168.
[3] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Maka janganlah engkau mencelaku atas apa yang yang engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya."(Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Hibban).[4]

Mengenai giliran dalam membagi tidur apabila istrinya lebih dari satu menurut Mazhab Maliki hukumnya wajib. Sedangkan jika istri hanya seorang maka tidak ada pembagian tidur. Menurut Imam Malik, apabila suami menikah lagi dengan istri yang baru, maka istri yang baru tersebut mendapat giliran hari yang lebih lama dibandingkan dengan istri sebelumnya. Apabila istri baru dinikahi tersebut gadis, maka suami tinggal di rumah istri baru tersebut selama tujuh hari, dan tidak kembali kepada istri lama sebelum selesainya jatah tujuh hari bagi istri yang masih gadis tersebut. Jika istri yang baru dinikahi sudah janda, maka suami tinggal di rumah istri tersebut selama tiga hari, dan tidak kembali kepada istri lama sebelum lewat tujuh hari.

Berbeda dengan prespektif Imam Abu Hanifah bahwa tidak ada perbedaan antara istri yang baru dinikahi dengan istri yang lama, baik istri yang baru dinikahi tersebut gadis atau janda. Menurut Abu Hanifah tidak ada perlakuan istimewa terhadap istri yang baru, suami berkewajiban menginap di tempat istri yang lama.

Menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal Apabila Seorang tidak mampu berbuat adil maka ia pada hari kiamat berjalan miring karena perutnya berat sebelah.

---

[4] Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy`ats, *Sunan Abu Daud*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيل إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِل

(رواه ابو داود)

"Orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka dihari kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah,"(H.R.Abu Daud)[5]

Dalam persoalan pemberian nafkah seharusnya suami lebih bersifat hati-hati dan adil, tetapi dalam praktik yang penulis teliti, para perilaku poligami kebanyakan masih jauh dari menerapkan prinsip-prinsip poligami dalam Islam. Sebab dalam poligami Islam seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu harus benar-benar mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan setiap istri dengan menyesuaikan kemampuan dari suami tersebut.

Untuk itu, para pelaku poligami di Desa Bulubrangi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dalam pemberian nafkah masih jauh dari rasa keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam terutama dalam praktik poligami Islam, yang tidak tersebut sekitar 2 (dua) kepala keluarga sebab mereka tidak memberikan nafkah kepada istrinya, dua kepala keluarga ini hanya mengharapkan pemberian nafkah dari istri pertamanya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, sehingga suami hanya memberi nafkah kepada istri kedua itupun hanya sekedar menambah kebutuhan yang

[5] Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy`ats, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2 (Beirut: Maktabah Al-Asriyah), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang. Tetapi, 1 (satu) kepala keluarga di desa Bulubrangsi telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Islam, karena memberi secara rutin dan bagian para istri yang satu dengan yang lain itu sama sesuai dengan kesepakatan.

Maka setiap orang laki-laki yang akan melakukan pratik poligami harus menyiapkan diri sesuai dengan aturan diperbolehkan poligami, sehingga tidak menambah persoalan keluarga apabila pelaksanaannya itu menyimpang dari ketentuan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik poligami suami yang istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia di Desa Bulubrangsi merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa meminta izin ke Pengadilan Agama serta tidak sah menurut hukum positif, karena tidak terpenuhinya syarat alternatif dan hanya sebagian syarat kumulatif dalam berpoligami yang terpenuhi serta perkawinan tersebut tidak dicatatkan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat perkawinan (PPN) di Kantor Urusan Agama, sebab sebuah pencatatan merupakan suatu keharusan, dan kebutuhan primer yang harus dipenuhi bagi setiap pasangan suami istri, sehingga hak masing-masing akan dijamin secara hukum.
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan dalam poligami tergantung pada masing-masing istri dalam menyikapinya dengan kata lain, keadilan adalah proposional. Menurut pandangan empat Mazhab keadilan dalam pemberian nafkah itu wajib hukumnya bagi istri, terutama bagi suami yang berpoligami. Baik dari segi materiil maupun immateriil. Dari 3 (ketiga) kepala keluarga yang melakukan poligami hanya 1 (satu) yang memenuhi syarat keadilan dalam poligami yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinjau dari prespektif empat Mazhab yang dilakukan oleh para suami di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Sedangkan 2 (kedua) kepala keluarga adil kurang adil dan tidak sesuai dengan syarat poligami yang ditinjau dari perspektif empat Mazhab. Sedangkan dalam hukum Islam keadilan dalam poligami terdiri dari 2 hal yaitu bersifat materiil dan immateriil secara proposional (menempatkan sesuatu pada tempatnya).

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala kerendahan hati, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya bagi para suami yang hendak berpoligami mempelajari ajaran hukum Islam terlebih dahulu sebelum ia poligami, supaya dapat mengetahui dan memahami mengenai aturan-aturan dalam Islam terutama tentang poligami, didalam poligami terdapat syarat-syarat poligami yang salah satunya yakni dapat berlaku adil.
2. Suami yang poligami seharusnya juga memikirkan penghasilan yang ia dapat, agar dapat memperkirakan bahwasannya penghasilannya itu telah cukup atau tidak untuk menghidupi istri-istrinya, karena nafkah berupa uang itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan para istri, dan bagi Suami poligami hendaknya mengikuti peraturan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia demi kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Abu Muhammad Ismail al-bukhori. *Al-Jami' As shahih*. Juz 3, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; CV. Akademia Pressindo, 1995.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakhahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abu Bakar. Taqiyyudin bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar*. Bagian 2, alih bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustofa. Surabaya: Bina Iman, 2007

Adi, Rianto. Metodologi *Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit,2004.

Ahmad, Beni Saebani. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1987

Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*, terj,'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung, Hasyimi Press, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika, 2013.

As-Sanan, Arij abdurrahman As-Sanan. *Memahami Keadilan Dalam Poligam*i. Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2003.

Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1987.

Bagir, Muhammad al-Hasbyi. *Fiqih praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2005.

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, jilid 2, 1995.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Al-huda, 2005

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Eds Lima. Jakarta: PT. Gramedia, 2008

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Fahmi, Ansori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Bandung: Pustaka Iman, 2007

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakhahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi, Ummu Irrofi'a. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus poligami TKI yang berdampak pada kesehatan psikis istri (Studi Ksus di desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumjang"*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia,2000

Husain, Abi Muslim bin al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. *Shahih Muslim*. Juz 9, Semarang: Toha Putra, 1334 H.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Juz 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philips. *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996.

Khaliq, Abdurrahman Abdul. *Menuju Pernikahan Barokah*. Yogyakarta, Al-Manar, 2010.

Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Kurniawan, Benny. *Manajemen pernikahan*. Tanggerang; Jelajah Nusa, 2012.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997

Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Maknun, A. Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Maliki, Imam. *Muwatha' Malik*. (Beirut, Dar Al-Fikr,) Jilid ke-2, 586.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Marifah, Erni marifah. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami di Kecamatan Paciran Lamongan"*. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Masruhan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2007

Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosda Karya, 2000.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nuruddin, Amir Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Rahman, Abd Ghazaly. *Fiqh manakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Rosyidin, Nur. *"Analisis Hukum Islam Terhadap perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga"*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2010.

Sabagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990.

Saunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Sodik,Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010.

Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Nomor 1 1974*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Subekti, R, R, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-Undang Hukum Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: PT Pradnya Pamamita, 2004.

Sugandi. "Dampak Positif dan Negatif Poligami dalam Prespektif Islam", dalam http://ggoglewebligt.com/i?=http:dampak-positif-dan-negatif-poligami-dalam-prespektif-islam.bolgspot.com.2017/10/ dampak-positif-dan-negatif-poligami-dalam-prespektif-islam.html, diakses pada 23 Januari 2020.

Sujarweni, Wiratno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014.

Sulaiman, Abu Daud Ibn Al-Asy`ats. *Sunan Abu Daud*. Jilid 3 Beirut: Dar Al-Fikr, 1982.

Suparta, Djejen Zainuddin. *Fiqih*. Semarang; PT Karta Toha Putra, 2005.

Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*. terj,'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakhahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Thalib, Sa'id Al-Hamdani. *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Peerkawinan* Islam,terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ulfa, Khoiriyah. "*Perbandingan Antara Fiqh Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Poligami"*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Citra Umbara, 2017.

Usman, Husnaini. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006,

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Yusuf ,Wibisono. *Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islami Wa adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Data Monogragrafi Desa BuluBrangsi Bulan November Tahun 2019.

Budi. *Wawancara*. Lamongan, 14 November 2019.

Gophur, Abdul. *Wawancara*. Lamongan, 23 Desember 2019.

Jamiatun. *Wawancara*. Lamongan, 14 November 2019.

Khoirul. *Wawancara*. Lamongan 15 November, 2019.

Khotim, Fauzul. *Wawancara*. Lamongan, 19 Oktober 2019.

Kiki. *Wawancara*. Lamongan, 15 November 2019.

Mariyani. *Wawancara*. Lamongan, 15 November 2019.

Maskan. *Wawancara*. Lamongan, 14 November 2019.

Mutif. *Wawancara*. Lamongan, 23 Desember 2019.

Noer. *Wawancara*. Lamongan, 14 November 2019.

Sanul. *Wawancara*. Lamongan, 15 November 2019.

Sofiana. *Wawancara*. Lamongan, 14 November 2019.

Tatik. *Wawancara*. Lamongan, 19 Oktober 2019.

Zaini. *Wawancara*. Lamongan, 23 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id